

DEPARTEMEN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA  
BADAN PENGAWAS PASAR MODAL

Gedung Baru Departemen Keuangan RI Lantai 3-8  
Jl. Dr. Wahidin Raya  
Jakarta 10710

Telepon : 021 3858001  
Faksimili : 021 3857917  
Email : Bapepam@Bapepam.go.id

21 Januari 2004

Nomor : S-122/PM/2004  
Sifat : Biasa  
Hal : Penerapan Revisi Peraturan VIII.A.1  
Lampiran : 1 (satu) berkas

Yth. Ikatan Akuntan Pasar Modal  
Ketua Forum Akuntan Pasar Modal  
Jl. Sisingamangaraja No. 59, Kebayoran Baru  
Jakarta 12120

Sehubungan dengan disempurnakannya Peraturan Bapepam No. VIII.A.1 Keputusan Ketua Bapepam No. Kep-37/PM/1996 tanggal 17 Januari 1996 menjadi No. Kep-34/PM/2003 tanggal 30 September 2003 tentang Pendaftaran Akuntan Yang Melakukan Kegiatan di Pasar Modal, dengan ini dikemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Dengan ditetapkannya Keputusan No. Kep-34/PM/2003 tanggal 30 September 2003, maka setiap Akuntan yang terdaftar di Bapepam wajib menyampaikan dan melengkapi dokumen-dokumen sebagai berikut:
  - a. daftar riwayat hidup terbaru yang telah ditandatangani, termasuk pengalaman kerja sebagai auditor yang dilengkapi dengan penjelasan tentang penugasan audit yang pernah diterima;
  - b. surat pernyataan bermeterai tentang kesanggupan untuk mengikuti secara terus menerus program Pendidikan Profesi Lanjutan (PPL) di bidang Akuntansi dan peraturan perundang-undangan di bidang Pasar Modal;
  - c. bagan organisasi yang menunjukkan bahwa dalam melakukan pemeriksaan menerapkan paling tidak 2 (dua) jenjang pengendalian (supervisi) yaitu nama Rekan yang bertanggungjawab (menandatangani laporan), serta nama dan jabatan pengawas menengah yang melakukan pengawasan terhadap staf pelaksana;
  - d. surat pernyataan bermeterai bahwa Kantor Akuntan bersedia untuk menjalani review eksternal oleh Ikatan Akuntan Indonesia (IAI) dan atau review Bapepam tentang pengendalian mutu di Kantor Akuntan yang bersangkutan;
  - e. perjanjian kerjasama, apabila Kantor Akuntan bekerjasama dengan Kantor Akuntan Publik Asing (KAPA); dan
  - f. perjanjian kerjasama, apabila Kantor Akuntan bekerjasama dengan Organisasi Audit Asing (OAA).

2. Dalam Pasal 2 Peraturan tersebut ditetapkan bahwa "Akuntan yang telah terdaftar di Bapepam sebelum ditetapkannya Keputusan ini, wajib melengkapi dokumen sebagaimana disyaratkan dalam Lampiran Keputusan ini, selambat-lambatnya 6 (enam) bulan sejak ditetapkannya keputusan ini", namun demikian sampai saat ini baru sebagian kecil Akuntan yang terdaftar yang telah menyampaikan dokumen sebagaimana ditetapkan dalam Peraturan tersebut.
3. Setiap peraturan yang diterbitkan oleh Bapepam harus diketahui oleh setiap pihak yang berkaitan dengan Peraturan tersebut, dalam hal ini Akuntan yang terdaftar di Bapepam, namun mengingat batas waktu penyampaian dokumen tersebut sudah semakin dekat yaitu pada tanggal 30 Maret 2004, maka kami minta bantuan Saudara untuk mensosialisasikan Peraturan tersebut kepada seluruh anggota Forum Akuntan Pasar Modal (FAPM).
4. Selanjutnya, kami mohon pula bantuan Saudara untuk mensosialisasikan butir 8 Peraturan tersebut yang menyatakan bahwa "Akuntan yang telah terdaftar di Bapepam wajib:
  - a. mengikuti program PPL, sebagaimana dimaksud dalam angka 2 huruf e peraturan ini, dan melaporkan kepada Bapepam secara berkala setiap tahun selambat-lambatnya pada tanggal 15 Januari;
  - b. menyampaikan setiap perubahan yang berkenaan dengan data dan informasi dari Akuntan dan atau Kantor Akuntan, termasuk data dan informasi sebagaimana dimaksud dalam angka 4 peraturan ini, kepada Bapepam selambat-lambatnya 14 (empat belas) hari sejak terjadinya perubahan tersebut".
5. Perlu kami sampaikan bahwa sosialisasi Peraturan tersebut dirasakan perlu mengingat setiap pelanggaran terhadap peraturan Bapepam oleh Akuntan akan dikenakan sanksi.

Demikian disampaikan, atas kerja sama Saudara diucapkan terima kasih.

a.n. Ketua,  
Kepala Biro Standar Akuntansi  
dan Keterbukaan



Anis Baridwan  
NIP. 060068921

Tembusan Yth:

1. Ketua Bapepam;
2. Sekretaris Bapepam.

**RECEIVED**

Date : 26 - 1 - 04